

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Daerah perkotaan merupakan wilayah yang memiliki tingkat produktivitas masyarakat tinggi, pada umumnya aktivitas masyarakat di daerah perkotaan adalah aktivitas bisnis, tak heran seiring berkembangnya daerah perkotaan ini menyebabkan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan lahan semakin bertambah pula. Paradigma pembangunan di daerah perkotaan belakangan ini lebih mengedepankan pembangunan pada peningkatan ekonomi, moral sosial dan budaya, namun disamping itu kawasan perkotaan membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang tepat dan terpadu untuk menunjang seluruh aktivitas masyarakat, sehingga dampak dari pertumbuhan ekonomi di perkotaan seperti pertumbuhan penduduk meningkat, permukiman kumuh dan liar meningkat serta masalah lingkungan dan sosial dapat diatasi dengan infrastruktur ataupun sarana yang menunjang serta menyeimbangkan keadaan lingkungan.

Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan tingkat produktivitas masyarakat tinggi, perkembangan aktivitas bisnis menjadikan Kota Bandung pusat perekonomian masyarakat di Jawa Barat, sehingga tingginya urbanisasi dan fertilitas menyebabkan kepadatan penduduk di Kota Bandung semakin meningkat, permintaan akan lahan permukiman dan alih fungsi lahan hijau menjadi

perumahan, serta meningkatnya bangunan non permanen, hal ini membawa dampak perubahan pada struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan.

Untuk menyikapi dampak tersebut maka diperlukan adanya upaya serius cepat dan tepat dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, salah satunya adalah mewujudkan keberhasilan pembangunan yang mengarah pada keseimbangan fungsi lingkungan. Prinsip utama dari keberhasilan suatu pembangunan adalah adanya optimalisasi penggunaan dana yang didasarkan pada prioritas daerah, penggalan dan mobilisasi sumber dana di daerah, kesepakatan dan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan.

Pembangunan yang di lakukan oleh Pemerintah daerah Kota Bandung seperti pada umum dilakukakn oleh unit – unit pelaksana teknis daerah yang membidangi serta pemerintah di kewilayahan yaitu kelurahan dan Kecamatan, hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong perubahan struktur, fungsional maupun kultural dalam kedudukan tugas dan fungsi Kecamatan.

Kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada walikota. Pelimpahan kewenangan di antaranya urusan pelayanan masyarakat dalam aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Camat juga bertugas sebagai kepala wilayah sesuai dengan wilayah kerjanya karena melaksanakan tugas umum.

Dalam hal pembangunan Kecamatan berperan sebagai koordinator segala urusan yang ada di wilayah kerjanya, untuk melaksanakan program pembangunan

tersebut kecamatan melaksanakan program prioritas yang tercantum dalam daftar usulan kegiatan pembangunan Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kota di wilayah kecamatan.

Kecamatan Lengkong adalah salah satu kecamatan yang ada di Kota Bandung dan merupakan salah satu kecamatan yang memiliki sejumlah inovasi serta potensi perekonomian yang tergolong tinggi, salah satu potensi perekonomian di tunjukan dengan banyaknya hotel, restouran, pusat perkantor, serta pusat atau sarana pendidikan, hal ini menjadikan Kecamatan Lengkong sebagai pusat perhatian masyarakat untuk melakukan urbanisasi, selain potensi wilayah pemerintah Kecamatan Lengkong juga memiliki potensi yang di tunjukan dengan sejumlah prestasi salah satunya sebagai Kecamatan terbaik pertama pada tahun 2018, dan berturut-turut masuk dalam peringkat 10 besar dari penilaian kinerja camat. Sistem kerja kolektivitas dari seluruh masyarakat dan aparatur menjadi upaya dalam mewujudkan kecamatan terbaik.

Namun meski Kecamatan Lengkong meraih prestasi dan memiliki sejumlah potensi wilayah yang membanggakan belum berarti berbagai permasalahan di wilayah kerjanya tuntas dan terselesaikan khususnya dalam urusan pembangunan infrastuktur penunjang produktivitas masyarakat dan keseimbangan lingkungan melalui program pembangunan Ruang Terbuka Hijau, berdasarkan hasil temuan, beberapa permasalahan dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau belum optimal bahkan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan seperti di tunjukan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Data Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Lengkong Kota Bandung Pada Tahun 2018 dan 2019

Tahun	Program	Keterangan
2018	Pembangunan 10 taman	Pada pelaksanaanya hanya pemeliharaan skala kecil yang dilakukan oleh RW melalui program PIPPK, sehingga taman yang berada di wilayah Kecamatan Lengkong belum tertata secara optimal.
	Pembangunan Sanitasi dan perbaikan gorong-gorong pada 40 RW	Pembangunan sanitasi baru dilakukan pada 4 RW dan perbaikan gorong-gorong skala kecil berupa pemeliharaan dan pengerukan sedimentasi.
	Jalan dan Trotoar 47 RW	Pembangunan dilaksanakan pada 31 RW namun pada sebagian RW masih banyak trotoar yang belum diperbaiki.
2019	Pembangunan 8 taman	Pembangunan baru dilaksanakan pada 3 taman, 5 taman yang belum ditata secara baik sehingga mengganggu kenyamanan ruang.
	Pembangunan Sanitasi dan perbaikan gorong-gorong pada 42 RW	Baru dilaksanakan perbaikan pada 12 RW dan sisanya belum diperbaiki secara maksimal karena keterbatasan anggaran.
	Jalan dan Trotoar 52 RW	Pembangunan dilaksanakan pada 43 RW dan sisanya belum dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga pemeliharaannya tidak maksimal.

Sumber : Kecamatan Lengkong Kota Bandung 2020

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Lengkong Kota Bandung belum optimal khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat, hal ini ditunjukkan kebutuhan pembangunan yang telah ditetapkan berdasarkan program prioritas belum sepenuhnya terlaksana seperti pembangunan taman meliputi taman di lingkungan, sanitasi, juga pembangunan jalan dan trotoar sehingga menimbulkan beberapa permasalahan di antaranya :

1. Revitalisasi dan pembangunan taman yang dinilai penting bagi daerah perkotaan seperti di wilayah Kecamatan Lengkong terhambat sehingga beberapa taman kurang terawat dengan baik.
2. Pembangunan sanitasi gunaantisipasi banjir jika terjadi hujan besar belum optimal, sehingga saat hujan lebat masih terjadi banjir di beberapa titik.
3. Pembangunan jalan dan trotoar belum optimal sehingga jalur aktivitas kendaraan dan pejalan kaki terganggu.

Kecamatan Lengkong yang dipimpin oleh seorang camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama ini mengacu pada peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, tugas dan fungsi camat adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
- f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 213 Tahun 2018

tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat , ada 26 urusan yang dilimpahkan oleh walikota kepada camat. Dalam menyelenggarakan urusan terutama yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan oprasional pemerintah daerah, camat wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang urusannya.

Salah satu urusan pemerintah kecamatan adalah mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 tahun 2011. Sedangkan tujuan dari ruang terbuka hijau sesuai dengan pasal 5 sebagi berikut :

- a. Menjaga keberadaan dan keberlangsungan lingkungan hidup.
- b. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan;
- c. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- d. Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah bersih, aman dan nyaman.

Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang di wilayah Kecamatan diperlukan adanya koordinasi yang optimal, Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, ditemukan beberapa indikasi, belum optimalnya koordinasi program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Lengkong Kota Bandung di antaranya adalah :

1. Kurang adanya kejelasan batas wewenang lembaga terkait dalam program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

2. Hubungan kerja antar lembaga terkait dalam program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Lengkong Kota Bandung masih kurang terjalin.
3. Kurang seimbangnya pembagian tugas bagi lembaga terkait pada saat pelaksanaan program pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
4. Kurangnya kesepakatan dalam melaksanakan pembangunan, sehingga anggaran terbatas dan harus digunakan berdasarkan skala prioritas belum menuai solusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mencoba menghubungkannya dengan salah satu teori sebagai pendekatan yaitu koordinasi karena koordinasi merupakan kegiatan yang menjamin dan mengarahkan suatu sasaran sehingga dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan.

Penelitian ini bermaksud untuk meneliti koordinasi vertikal yang dilakukan oleh camat terhadap unit-unit dan kesatuan kerja yang ada di bawahnya yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat untuk membangun pola perilaku hidup masyarakat sesuai dengan standar kesehatan dan lingkungan, serta koordinasi horizontal yang dilakukan oleh camat terhadap perangkat daerah lainnya atau dinas terkait sebagai pelaksana pembangunan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Koordinasi Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lengkong Kota Bandung”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana koordinasi program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Lengkong Kota Bandung ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat koordinasi program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Lengkong Kota Bandung ?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam koordinasi program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Lengkong Kota Bandung ?

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan :

1. Koordinasi program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
2. Faktor pendukung dan penghambat koordinasi program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

3. Upaya yang dilakukan dalam koordinasi program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana koordinasi program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat koordinasi program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan dalam koordinasi program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pihak lain yang berkepentingan dan membutuhkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambahan berupa pemahaman – pemahaman baru dan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian sejenis yang akan datang.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sekaligus menjadi masukan bagi Kecamatan Lengkong, untuk lebih meningkatkan koordinasi guna mengoptimalkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lengkong Kota Bandung.